



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 17 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN (PIK) KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang: a. bahwa Program Peningkatan Infrastruktur (PIK) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan bingkai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan program yang mendukung terwujudnya Misi ke tiga Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa untuk optimalisasi Pelaksanaan PIK perlu dibuat petunjuk pelaksanaan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ketahun sehingga sasaran dan tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) Kota Batam;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010);

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN
KELURAHAN (PIK) KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Batam.

5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah administratif tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah perangkat daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah administratif tertentu dan dipimpin oleh Lurah.
7. PNPM Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disingkat PNPM MP adalah program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
8. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan yang selanjutnya disingkat PIK merupakan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendukung pembangunan dalam pola pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini PNPM Mandiri Perkotaan yang sebelumnya dikenal dengan Program Percepatan Kecamatan.
9. Satker PIP adalah Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kota Batam yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan yang selanjutnya disingkat P2KP adalah merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
11. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan langsung kepada masyarakat yang dananya bersumber dari APBD Kota Batam.
12. Badan Keswadayaan Masyarakat yang disingkat dengan BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk di kelurahan.

13. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok masyarakat sebagai pelaksana Kegiatan.
14. Tim Koordinasi Pelaksana PNPM P2KP yang untuk selanjutnya disingkat TKPP PNPM P2KP adalah Tim Koordinasi di tingkat kota yang di SK kan oleh Walikota yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
15. Tim Pelaksana Tingkat Kota Batam adalah pengurus TKPP PNPM P2KP yang bertanggung jawab dan berwenang mengendalikan kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang diangkat dengan Keputusan Walikota Batam.
16. Tim Pelaksana ditingkat Kecamatan adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan atau disingkatPJOK, yang diangkat oleh WaliKota Batam.
17. Lurah adalah lurah pada Pemerintahan daerah Kota Batam.
18. UP adalah Unit Pengelola yang ada di BKM, diantaranya Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dibentuk oleh BKM dengan masyarakat yang bertugas memberdayakan masyarakat dibidang sosial, lingkungan dan ekonomi, sebagaimana dimaksud oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).
19. Tenaga Pendamping adalah Fasilitator Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan yang diseleksi dan ditetapkan oleh Satker PBL Provinsi dengan tugas memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Secara teknis juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PNPM MP dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
20. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat dengan PJM PRONANGKIS adalah dokumen yang disusun oleh masyarakat di kelurahan melalui relawan-relawan dalam PNPM Mandiri Perkotaan.

21. Satuan kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, yang untuk selanjutnya disingkat dengan Satker PBL adalah Satuan Kerja yang berada Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
22. Negatif List adalah daftar kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan dengan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial yang bersumber dari APBD untuk kegiatan PIK.

Pasal 3

Bantuan yang akan diberikan dalam kegiatan ini dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BKM untuk selanjutnya diserahkan secara tunai kepada KSM.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan PIK Kota Batam adalah :

- a. memberdayakan masyarakat agar tercipta rasa memiliki serta kebersamaan didalam menjalankan pembangunan;
- b. mengikutsertakan masyarakat didalam membangun lingkungan sehat;
- c. memberdayakan BKM, UPS, UPL dan UPK dan KSM yang telah dibentuk oleh masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan Kota Batam;
- d. mensinergikan PJM Pronangkis masyarakat dengan program Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan, APBD dan swadaya masyarakat;
- e. mensinergikan PJM Pronangkis Kota Batam dengan PJM Pronangkis masyarakat dan hasil Musrenbang.

Pasal 5

Sasaran PIK Kota Batam adalah:

- a. memberdayakan masyarakat lewat BKM, UPS, UPL, UPK serta KSM nya di masing-masing kelurahan;
- b. terlaksananya perilaku hidup sehat bagi masyarakat didaerah;
- c. terwujudnya lingkungan sehat bagi masyarakatdaerah;
- d. terwujudnya kepribadian yang mandiri bagi masyarakat baik dalam sektor sosial, ekonomi maupun bidang lingkungan dalam masyarakatdaerah.

BAB IV

MEKANISME BANTUAN PIK

Bagian kesatu
Penganggaran

Pasal 6

- (1) BKM secara tertulis menyampaikan usulan bantuan dalam bentuk proposal sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Proposal yang disampaikan telah memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan dana bantuan, dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (3) Proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Koordinator BKM dan Sekretaris dan diketahui oleh Lurah.
- (4) Proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Dinas Tata Kota untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.
- (5) Kepala Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan evaluasi dan klarifikasi serta menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi bantuan kepada Walikota Batam melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (6) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Usulan bantuan beserta kelengkapan administrasi yang sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Pasal 7

Usulan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Walikota Batam sebelum penyampaian rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 8

Rekomendasi kepala Dinas Tata Kota dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran bantuan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 10

- (1) Walikota Batam menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran / penyerahan bantuan social didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) PPKD menyusun draf Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Batam sebelum ditandatangani oleh Walikota.

- (4) Pencairan bantuan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Pasal 11

- a. Dinas Tata Kota menyampaikan pemberitahuan kepada BKM penerima bantuan bahwa permohonannya telah dianggarkan dalam APBD.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 1. besaran dana yang dianggarkan;
 2. penyusunan rencana anggaran dan belanja berdasarkan besaran dana yang disetujui dengan mengacu kepada proposal;
 3. permohonan pencairan dana bantuan social dengan melampirkan RAB; dan
 4. rekening bank penerima dana.
- c. BKM yang akan mencairkan dana bantuan tersebut menyampaikan permohonan dan lampiran serta informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada walikota melalui Dinas Tata Kota.
- d. Dinas Tata Kota melakukan verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan Proposal serta sasaran kegiatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dalam bentuk Permohonan Pencairan Dana.
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d lengkap dan BKM menandatangani pakta integritas;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota dan Inspektur tentang rekapitulasi realisasi pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Dana BLM PIK hanya diperuntukan bagi BKM yang aktif dan memiliki PJM Pronangkis beserta rencana tahunan.
- (2) BLM disalurkan langsung ke Rekening BKM di Bank Mandiri Syari'ah, untuk selanjutnya disalurkan kepada KSM yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian empat

Jenis BLM, Persyaratan dan Seleksi Calon Penerima Bantuan PIK

Pasal 13

- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dengan BLM PIK daerah adalah kegiatan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Infrastruktur Kelurahan di daerah dan Biaya Operasional pelaksanaan kegiatan.
- (2) Biaya Operasioanal pelaksanaan kegiatan per BKM terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Survey Dan Pengukuran;
 - b. Biaya Gambar Dan RAB;
 - c. Transportasi Lokal;
 - d. Biaya Laporan (Proposal, Laporan Pemanfaatan Dana);
 - e. Biaya Konsumsi Rapat BKM.

Pasal 14

Persyaratan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat PIK daerah adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk kegiatan infrastruktur wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Dalam penyusunan PIK, harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat;
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan belum terakomodir pada kegiatan SKPD lainnya

dan telah diusulkan pada musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

- c. Kegiatan disusun berdasarkan visi/rencana kerja (Renja) Kecamatan, sedangkan Kelurahan berdasarkan pada hasil perencanaan masyarakat;
 - d. Fokusnya di wilayah Kelurahan dan berada pada lahan yang legal dan dibuktikan secara tertulis.
 - e. Usulan kegiatan wajib mencantumkan komitmen swadaya masyarakat di lokasi kegiatan yang diketahui oleh RT/RW/Kelurahan.
- (2). Jenis kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa pembangunan dan/atau pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Pembangunan Semenisasi/ Paving Block/ Jalan Lingkungan;
 - b. Batu miring;
 - c. Posyandu;
 - d. Jembatan/ Pelantar;
 - e. Gorong-gorong;
 - f. Saluran Pembuangan/ Drainase;
 - g. Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 - h. Tempat Pembuangan sementara (TPS);
 - i. Pengembangan infrastruktur produktif;
 - j. Kegiatan lain yang tidak termasuk dalam negatif list PNPM Mandiri Perkotaan.

Pasal 15

Negatif list sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan atau Rahabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau kantor BKM;
- b. Pembangunan atau Rahabilitasi Rumah Ibadah, termasuk infrastruktur lainnya yang

secara langsung berada di lokasi rumah ibadah;

- c. Pembebasan Lahan;
- d. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dan lain-lain);
- e. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
- f. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya;
- g. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan.

Pasal 16

Komponen Biaya Pembangunan Bantuan Langsung Masyarakat PIK Kota Batam meliputi :

- a. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan dengan standar harga satuan per m² (meter persegi) tertinggi yang berlaku;
- b. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan instansi teknis terkait;
- c. Biaya konstruksi fisik di dalamnya termasuk untuk :
 - 1. Material
 - 2. Tenaga (Gaji/Upah)
 - 3. Alat
 - 4. Pengawasan
 - 5. Administrasi serta Pelaporan
- d. Biaya maksimal untuk satu jenis kegiatan (1 KSM) adalah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).

Pasal 17

Seleksi terhadap Calon Penerima manfaat BLM PIK dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. BKM memfasilitasi warga masyarakat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat di lingkungan Kelurahan/ RW/ RT sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
- b. warga yang telah membentuk kelompok selanjutnya menyusun proposal kegiatan difasilitasi oleh UPL untuk kegiatan pemberdayaan lingkungan, kemudian diverifikasi oleh BKM.
- c. proposal yang telah diverifikasi oleh BKM diajukan kepada Fasilitator Kelurahan untuk memperoleh persetujuan akhir.

BAB V

Pembentukan, Hak dan Kewajiban KSM

Pasal 18

Syarat Pembentukan KSM Penerima BLM PIK adalah :

- a. Keanggotaan KSM berdasarkan kesamaan kegiatan/usaha dan kewilayahan RW/ RT dengan niat untuk saling membantu diantara sesama anggota KSM/masyarakat.
- b. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat difasilitasi oleh BKM dibuktikan dengan Berita Acara, daftar hadir pembentukan serta memberi nama KSM yang jelas.
- c. Jumlah anggota kelompok minimal 3 orang, maksimal 9 orang.
- d. Pengurus kelompok terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara; dan
 4. Anggota.
- e. Ketua kelompok Swadaya Masyarakat dipilih oleh anggota kelompok;
- f. KSM yang terbentuk harus didaftarkan pada BKM;
- g. Membuat Peraturan internal yang mengikat yang disepakati oleh anggota KSM;
- h. Melaksanakan musyawarah minimal satu bulan sekali guna membahas persoalan-

persoalan yang dihadapi oleh KSM dengan dibuktikan Berita Acara dan daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban KSM Penerima BLM PIK Kota Batam

Hak KSM Penerima BLM PIK Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan untuk memperoleh pemberdayaan dibidang Peningkatan Infrastruktur ke Kegiatan PIK.
- b. menjadi daftar tunggu untuk memperoleh manfaat berikutnya bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIK Kota Batam.

Pasal 20

Kewajiban KSM Penerima BLM PIK Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah secara berkala guna membicarakan kemajuan dan perkembangan kegiatan, masalah dan hambatan dalam pelaksanaan serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, yang dihadiri oleh Tenaga Pendamping / BKM / UPK / UPS /UPL, dengan dibuktikan Berita Acara dan daftar hadir musyawarah.
- b. bersama Pendamping /BKM/UPK/UPL/UPS melakukan pembinaan anggota KSM.
- c. setiap anggota KSM bersedia saling memberikan pengalaman, pengetahuan dan nasihat serta pemasaran produk kepada anggota KSM lainnya.
- d. menjaga / memelihara segala bentuk BLM PIK yang diterima serta membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan Program kepada BKM untuk dilanjutkan kepada PJOK di tingkat Kecamatan.
- e. mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIK Kota Batam.
- f. bersedia tukar keahlian dalam kegiatan yang dilakukan;

BAB VI

Pelaksana Kegiatan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pelaksana kegiatan, yakni KSM dan BKM bertanggung jawab penuh terhadap Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) sesuai dengan tugas fungsinya bersama Tim Fasilitator Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dimonitoring oleh Lurah selaku PJAK, Camat selaku PJOK, Satker PIP Kota Batam dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kota Batam.

Pasal 22

Pelaksana kegiatan dalam melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan dibantu oleh Konsultan atau Fasilitator Kelurahan dengan Bantuan Biaya Pendampingan dari APBD.

Pasal 23

Dokumen dan kelengkapan lainnya yang perlu dipersiapkan adalah antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar-gambar perencanaan dan spesifikasi teknis yang didasarkan atas hasil perencanaan yang dibuat oleh KSM Pelaksana Kegiatan yaitu gambar-gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan perkiraan teknis (estimate engineer).

Pasal 24

BKM menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Dinas Tata Kota.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan daftar penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Dinas Tata Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dana

bantuan disalurkan ke BKM untuk ditindaklanjuti.

- (2) Tindaklanjut oleh Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis pertama kepada BKM untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kedua 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan, dalam hal BKM tidak menanggapi dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang diminta;
 - c. melaksanakan pengawasan penggunaan dana bantuan oleh BKM.
- (3) Dinas Tata Kota memberitahukan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4).

Pasal 26

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian bantuan meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis atau proposal dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada kepala daerah;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan BKM penerima bantuan;
- c. pakta integritas dari BKM yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan.

Pasal 27

- (1) BKM bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima.

- (2) Pertanggungjawaban BKM meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. realisasi pemanfaatan bantuan dan hasilnya;
 - c. data pendukung seperti foto copi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, foto dokumentasi penggunaan bantuan; dan
 - d. penutup.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli, disimpan dan dipergunakan oleh BKM selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal BKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4), Walikota memberikan peringatan tertulis kepada BKM yang berisi agar BKM menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran tertulis pertama, BKM tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada BKM.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran tertulis kedua, BKM tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota mengenakan sanksi berupa menetapkan BKM tersebut dalam daftar hitam pihak yang tidak boleh diberikan

bantuan dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BKM, baik secara langsung (kurir) atau melalui pos.
- (5) Walikota dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap BKM yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4).
- (6) Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan bantuan atau BKM tidak menyampaikan pertanggungjawaban setelah dilakukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota dapat meminta dilakukan audit oleh auditor independen.
- (7) BKM wajib memenuhi permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana bantuan dengan proposal permohonan bantuan.
- (9) Penunjukan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh BKM dengan biaya yang dibebankan kepada BKM, dan tidak dibenarkan menggunakan dana bantuan yang telah diterima.
- (10) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan audit oleh Walikota.
- (11) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan kepada BKM.
- (12) Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan, maka Walikota melalui Inspektur menindaklanjuti kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan tahunan realisasi atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam dan Inspektur Inspektorat Kota Batam.
- (2) Laporan semester pertama realisasi atas kegiatan pemberian bantuan dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan untuk laporan tahunan, disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PIK perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik empat bulan sekali sebagai berikut :
 - a. Dinas Tata Kota bersama Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana bantuan.
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Batam.
- (2) Hal-hal yang diperhatikan dalam monitoring adalah sebagai berikut:
 - a. realisasi penyaluran BLM PIK;
 - b. perkembangan dan pemanfaatan bantuan;
 - c. perkembangan KSM setiap tiga bulan;
 - d. hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerima bantuan yang dilakukan sendiri dan atau berdasarkan laporan Tenaga Pendamping dan BKM;
 - e. capaian PJM Pronangkis yang telah didanai;
 - f. melihat kondisi penerima manfaat sebelum /setelah menerima PIK.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan dan sinkronisasi kegiatan ini dengan PNPM Mandiri Perkotaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini harus mengacu pada Pedoman Pelaksanaan/Pedoman Teknis dalam PNPM Mandiri Perkotaan bidang Infrastruktur yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 11 Maret 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 11 Maret 2013

Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 287